



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/22 Oktober 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut orang tua

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023

Anak didampingi oleh Ari Wibowo, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sembayan beralamat di Jalan Setia, Kota Baru barat, Kecamatan Martapura, OKU Timur;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul terhadap Anak" Melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan Pelatihan Kerja sebagai pengganti Pidana Denda di Panti Sosial Marsudi Patra Dharmapala di Indralaya Ogan Ilir selama 3 (tiga) bulan
- 3) Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah tanpa lengan warna merah.
 - 1 (satu) helai baju singlet warna kuning.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda bergambar kartun hellokitty.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran a.n. Anak Korban.
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga a.n. Anak Korban.
(Terlampir dalam berkas perkara)
- 5) Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan ingin menyelesaikan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak (Anak yang Berkonflik dengan Hukum), pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dapur Barak Abaka PT. LPI yang beralamatkan di Desa Campang Tiga Jaya Kec. Cempaka Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat di atas, awalnya Anak keluar dari Barak PT. LPI, pada saat berjalan Anak melihat Anak korban (Umur 6 Tahun) sedang bermain di atas bak mobil bersama dengan Anak Saksi, lalu Anak mendekat dan berpura-pura bertanya "zahira, kamu tahu rombongan farid tidak" lalu anak korban menjawab "tidak" setelah itu Anak berdiri di dekat pintu mobil dan duduk di dekat mobil sambil melihat Anak Korban dan Anak Saksi bermain, selanjutnya karena keadaan sekitar sedang sepi maka timbul lah nafsu Anak, kemudian Anak berpura-pura mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk mengambil kardus dengan berkata "zahira, ayo temenin aku ambil kardus di dapur" lalu Anak Korban menjawab "iya", lalu Anak Korban L dan Anak Saksi turun dari bak mobil dan mengikuti Anak, saat berada di depan teras dapur lalu Anak menyuruh Anak Saksi untuk menunggu, setelah itu Anak dan Anak Korban berjalan masuk ke dalam dapur;

Bahwa saat berada di dalam dapur tersebut, Anak langsung memegang tangan kiri Anak Korban dan berkata "jangan teriak, jangan bilang ke siapa-siapa" namun Anak Korban tidak menjawab dan hanya menundukan kepala,



selanjutnya Anak langsung menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban, kemudian Anak mencium alat kelamin (vagina) Anak Korban, lalu Anak kembali menaikan celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu jari tangan Anak memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban dari luar, dan selanjutnya Anak hendak menyetubuhi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk rukuk (menungging membelakangi anak), kemudian saat Anak hendak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, Anak Korban langsung berlari meninggalkan Anak sambil menangis dan pergi pulang bersama Anak Saksi, sedangkan Anak langsung pergi melarikan diri melalui pintu belakang.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 siang saksi 1 pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Desa Campang Tiga Jaya Kec. Cempaka Kab. OKU Timur;
 - Bahwa ketika pulang, saksi 1 melihat istrinya yang bernama saksi 3 sedang menangis;
 - Bahwa kemudian saksi 1 menanyakan mengapa menangis dan barulah saksi 3 menceritakan bahwa kandung saksi 1 yang bernama Anak Korban kemaluannya dicium oleh Anak;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, kemaluan Anak Korban dicium oleh Anak ketika sedang bermain mencari kardus di sekitaran dapur Barak Abaka PT. LPI;
 - Bahwa Anak Korban sempat menangis dan akan melakukan perlawanan akan tetapi Anak langsung memegang tangan dari Anak Korban dan mengatakan “jangan teriak”;
 - Bahwa diteras dapur saat itu ada Anak Saksi dan Anak Korban juga menceritakan kejadiannya ini kepada Anak Saksi;
 - Anak tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



2. Anak Korban tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Anak Korban, Anak Saksi dan Anak sedang bermain di Dapur Barak Abaka PT. LPI yang beralamat di Desa Campang Tiga Jaya Kec. Cempaka Kab. OKU Timur;
 - Bahwa kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk mencari karuds di dalam dapur, sementara Anak Saksi menunggu di teras dapur;
 - Bahwa saat didalam dapur Anak langsung memegang tangan kiri Anak Korban dan berkata "jangan teriak, jangan bilang ke siapa-siapa";
 - Bahwa selanjutnya Anak langsung menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban, kemudian Anak mencium alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Anak juga berkata "jangan teriak";
 - Bahwa kemudian Anak hendak memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, akan tetapi Anak Korban langsung berlari meninggalkan Anak sambil menangis dan pergi pulang bersama Anak Saksi;
 - Anak tidak keberatan terhadap keterangan Anak Korban tersebut;
3. Anak Saksi tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Anak Saksi, Anak Korban dan Anak sedang bermain di Dapur Barak Abaka PT. LPI yang beralamat di Desa Campang Tiga Jaya Kec. Cempaka Kab. OKU Timur;
 - Bahwa kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk mencari karuds kedalam dapur, sementara Anak Saksi menunggu di teras dapur;
 - Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban keluar dari dalam dapur sambil menangis dan Anak Korban menceritakan bahwa Anak telah mencium alat kelamin Anak Korban;
 - Anak tidak keberatan terhadap keterangan Anak Saksi tersebut;
4. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saksi 2 mendapatkan informasi bahwa kemaluan anak Korban telah dicium oleh Anak;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi saksi langsung membawa Anak menuju Pos Satpam untuk diamankan dan saat berada di Pos Satpam saksi 2 melakukan interogasi kepada Anak dan Anak mengakui bahwa dirinya telah mencium kemaluan Anak Korban;
 - Anak tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
5. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 siang Anak Korban dalam keadaan menangis pulang ke rumah di Desa Campang Tiga Jaya Kec. Cempaka Kab. OKU Timur
 - Bahwa kemudian saksi 3 menanyakan mengapa menangis dan barulah Anak Korban menceritakan bahwa kemaluan Anak telah dicium oleh Anak;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak, kemaluan Anak dicium oleh Anak ketika sedang bermain mencari kardus di sekitaran dapur Barak Abaka PT. LPI;
 - Bahwa Anak Korban sempat menangis dan akan melakukan perlawanan akan tetapi Anak langsung memegang tangan dari Anak Korban dan mengatakan “jangan teriak”;
 - Bahwa diteras dapur saat itu ada Anak Saksi Abida dan Anak Korban juga menceritakan kejadiannya ini kepada Anak Saksi Abida;
 - Anak tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Anak melihat Anak Korban dan Anak Saksi sedang bermain di Dapur Barak Abaka PT. LPI yang beralamat di Desa Campang Tiga Jaya Kec. Cempaka Kab. OKU Timur;
 - Bahwa kemudian Anak meminta Anak Korban untuk membantunya mencari karuds di dalam dapur, sementara Anak Saksi menunggu di teras dapur;
 - Bahwa saat didalam dapur Anak langsung memegang tangan kiri Anak Korban dan berkata “jangan teriak, jangan bilang ke siapa-siapa”;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak langsung menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban, kemudian Anak mencium alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak juga berkata "jangan teriak";
- Bahwa kemudian Anak hendak memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, akan tetapi Anak Korban langsung berlari meninggalkan Anak sambil menangis dan pergi pulang bersama Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sumait orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua akan berusaha untuk mendidik dan membina Anak supaya berkelakuan lebih baik lagi;
- Bahwa Orang Tua menyadari, perbuatan yang dilakukan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan disebabkan karena kurangnya pengawasan dan perhatian Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) helai baju kaos berkerah tanpa lengan warna merah;
- 2) 1 (satu) helai baju singlet warna kuning;
- 3) 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda;
- 4) 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda bergambar kartun hellokitty;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran a.n. KORBAN SA ZAHIRAH Binti YURISAL;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga a.n. KORBAN SA ZAHIRAH Binti YURISAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi sedang bermain di Dapur Barak Abaka PT. LPI yang beralamat di Desa Campang Tiga Jaya Kec. Cempaka Kab. OKU Timur;
- Bahwa kemudian Anak datang menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi yang sedang bermain, lalu Anak meminta Anak Korban untuk

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantunya mencari karuds di dalam dapur, sementara Anak Saksi menunggu di teras dapur;

- Bahwa saat didalam dapur Anak langsung memegang tangan kiri Anak Korban dan berkata "jangan teriak, jangan bilang ke siapa-siapa";
- Bahwa selanjutnya Anak langsung menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban, kemudian Anak mencium alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saat Anak hendak memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban Anak Korban langsung berlari meninggalkan Anak sambil menangis dan pergi pulang bersama Anak Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah juga harus termask kedalam kategori anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dengan dicocokkan kebenarannya pada identitas Anak yang termuat pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa ternyata setelah identitas Anak sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut dicocokkan dengan identitas Anak yang termuat pada Keluarga, ternyata identitasnya tersebut cocok dan bersesuaian serta Anak masih berusia dibawah 17 Tahun pada saat ia didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Anak yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah subjek hukum orang yang termasuk katagori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi sedang bermain di Dapur Barak Abaka PT. LPI yang beralamat di Desa Campang Tiga Jaya Kec. Cempaka Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa kemudian Anak datang menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi yang sedang bermamin, lalu Anak meminta Anak Korban untuk membantunya mencari karuds di dalam dapur, sementara Anak Saksi menunggu di teras dapur;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa saat didalam dapur Anak langsung memegang tangan kiri Anak Korban dan berkata "jangan teriak, jangan bilang ke siapa-siapa";

Menimbang, bahwa perkataan Anak tersebut merupakan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban, karena dengan itu Anak Korban menjadi tidak mampu melakukan perlawanan kepada Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak langsung menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban, kemudian Anak mencium alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan keji dan kotor; tidak senonoh, melanggar kesopanan, kesusilaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mencium kemaluan Anak Korban adalah perbuatan tidak senonoh / cabul;

Menimbang, bahwa saat Anak hendak memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban Anak Korban langsung berlari meninggalkan Anak sambil menangis dan pergi pulang bersama Anak Saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini haruslah termasuk kedalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana akta kelahiran atas nama Anak Korban, Anak Korban tersebut lahir tanggal tanggal 22 Januari 2017 atau saat terjadinya peristiwa pencabulan tersebut, Anak Korban berumur 6 tahun;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dalam uraian unsur pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos berkerah tanpa lengan warna merah, 1 (satu) helai baju singlet warna kuning, 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda, 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda bergambar kartun hellokitty adalah barang-barang milik anak korban yang apabila dikembalikan akan menimbulkan trauma psikologis bagi anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran a.n. KORBAN SA ZAHIRAH Binti YURISAL dan 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga a.n. KORBAN SA ZAHIRAH Binti YURISAL telah menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan Anak masih mempunyai harapan untuk memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana / tindakan* maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Sosial Marsudi Patra Dharmapala di Indralaya Ogan Ilir;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai baju kaos berkerah tanpa lengan warna merah;
 - 2) 1 (satu) helai baju singlet warna kuning;
 - 3) 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda;
 - 4) 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda bergambar kartun hellokitty;Dimusnahkan;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran a.n. Anak Korban;
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga a.n. Anak Korban;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Bimo Mahardhika, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, akan tetapi tidak didampingi orangtua/walinya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rasida, S.H., M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13